



PEMERINTAH DESA PADEMAWU TIMUR
KECAMATAN PADEMAWU
KABUPATEN PAMEKASAN

Jalan Raya Pademawu Timur
PADEMAWU 69381

KEPUTUSAN KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR
NOMOR 188/ 3 /432.502.14/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM KADER
KESEHATAN DAN PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pademawu Timur tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Sub Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021;
 15. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025;
 16. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang RKPDesa Desa Pademawu Timur Tahun 2022;
 17. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pendapata Asli Desa (PADes) Tahun 2022
 18. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa tahun 2021.
 19. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN KADER BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan dan Kader Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Desa Pademawu Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung

jawab kepada Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD).

- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Sub Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honor per kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pademawu Timur
pada tanggal 3 Januari 2022
KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR,

JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH

**NAMA-NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
 PROGRAM KESEHATAN DAN PENDIDIKAN
 DESA PADEMAWU TIMUR TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN TPK
1	FAJAR SANTOSO		Kader KPM
2	LUKMAN HAKIM	Kaur TU dan Umum	PenanggungJawag Mobil Pelayanan dan Kesehatan
3	JUMA'ATI	-	Kader Posyandu
4	JUHARTATIK	-	Kader Posyandu
5	MARWATI	-	Kader Posyandu
6	NURMALA HAYATI	-	Kader Posyandu
7	IKA LISTIYA W	-	Kader Posyandu
8	TURYANI	-	Kader Posyandu
9	NURUL CHORİYAH	-	Kader Posyandu
10	KHAIRUN NISAK	-	Kader Posyandu
11	WAKILAH	-	Kader Posyandu
12	RANGGA	-	Kader Posyandu
13	HOSNUL KHOTIMAH	-	Kader Posyandu
14	SUHEMAH	-	Kader Posyandu
15	ANISYATIN	-	Kader Posyandu
16	SITI NURIYAH	-	Kader Posyandu
17	SULASTRI	-	Kader Posyandu
18	JUMA'ATI	-	Kader Posyandu
19	SUSI,H	-	Kader Posyandu
20	MUSTIRAH	-	Kader Posyandu
21	SANTI	-	Kader Posyandu
22	FEMI	-	Kader Posyandu
23	NUR AGUSTINIYAH	-	Kader Posyandu
24	MISNATUN	-	Kader Posyandu
25	SUNARUS SAMSIYAH	-	Kader Posyandu
26	NURAINI	-	Kader Posyandu
27	SUNARIYAH	-	Kader Posyandu
28	RIRIN IRAWATI	-	Kader Posyandu
29	SUKARSIH	-	Kader Posyandu
30	LAILATIN.NS	-	Kader Posyandu
31	SURATNADI	-	Kader Posyandu
32	LAILATIUS HASANAH	-	Kader Posyandu
33	INDAH	-	Kader Posyandu
34	RUSMANINGSIH	-	Kader Posyandu
35	RIONO. A		Kader Posyandu
36	JUITA PURNAMA. S		Kader Posyandu
37	PRISCHA YUNIAR		Kader Posyandu
38	ADINDA APRILIA. P		Kader Posyandu
39	SITI SAUSAN. N		Kader Posyandu
40	DEWI RIA.T		Kader Posyandu
41	SITI HASIZAH		Kader Posyandu
42	HJ. SULISTINI		Kader Posyandu
43	LUSIAMI		Kader Posyandu
44	TOYYIBAH		Kader Posyandu
45	LULUK		Kader Posyandu
46	TRI WAHYU UTAMI		Kader Posyandu
47	JASİYAH		Kader Posyandu

48	JUMRIYAH		Kader Posyandu
49	YULIS IRAWATI		Kader Posyandu
50	IIS SOFIA		Kader Posyandu
51	SITI AISYAH		Kader Posyandu
52	MAFTUHAH		Kader Posyandu
53	ISWATUN HASANAH		Kader Posyandu
54	HOMISAH		Kader Posyandu
55	SITI FAIZAH		Kader Posyandu
56	SITI ISWATUL HASANAH		Kader BKB
67	ZAHRATUN		Kader BKB
58	YUSTINA NINGSIH		Kader BKB
59	AMALINDA		Kader BKB
60	SRI WAHYUNI		Kader BKB
61	SITI SUWAIDAH		Kader BKB
62	PURWATI		Kader BKB
63	KURNIATI		Kader BKB
64	RISKIYATIN		Kader BKB
65	HOMAFIDAH		Kader BKB
66	NOVIYANTI NUR IMANI		Kader BKB
67	DINA NUR HIDAYATI		Kader BKB
68	SITI HARTINA		Kader BKB
69	EKA RATNA		Kader BKB
70	LAILATUL HASANAH		Kader BKB
71	NUR IMAMAH. I		Kader BKB
72	FARADILA WAHYU. M		Kader BKB
73	SITI HALIMAH		Kader BKB
74	ROTIYAH		Kader BKB
75	MU'MINATUL Q		Kader BKB
76	WILDA		Kader BKB
77	UMMAMAH		Kader BKB
78	SULIYATI		Kader BKB
79	MARWIYATUN		Kader BKB
80	DAWIMAH		Kader BKB
81	MUZAYYANAH		Kader BKB
82	ENDANG		Kader BKB
83	HOLIFAH		Kader BKB
84	MISNATI		Kader BKB
85	JUHARTATIK		Kader Posyandu Lansia
86	AMALINDA		Kader Posyandu Lansia
87	ICHA		Kader Posyandu Remaja
88	TASYA		Kader Posyandu Remaja
89	JUMA'ATI		Kader Jumantik
90	NUR AGUSTINI		Kader Jumantik
91	LAILATIN		Kader Jumantik
92	NURMALA		Kader Pemantau Bumil Resti
93	ROSYIDAH INDAH RAHMATIN	-	Kader Pendidikan
94	WILDAN ROMADHONI	-	Kader Pendidikan
95	MOH NURUL HIDAYATULLAH	-	Kader Pendidikan
96	RIZKI AMALINDA AMIN	-	Kader Pendidikan
98	FARADILLA WAHYU MAFTUHAH	-	Kader Pendidikan
99	NUR IMAMAH INDRIYANI	-	Kader Pendidikan
100	TK DARMA WANITA TUNAS HARAPAN	-	Guru Pendidik
		-	
		-	

PADEMAWU TIMUR,
3 Januari 2022
KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR

JUMA'ATI ELIS SUSANTI



PEMERINTAH DESA PADEMAWU TIMUR
KECAMATAN PADEMAWU
KABUPATEN PAMEKASAN

Jalan Raya PADEMAWU TIMUR
PADEMAWU 69381

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR
NOMOR 188/3/432.502.14/2021
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PROGRAM KESEHATAN DAN PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang : KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR,
: Dsb;

Mengingat : Dsb;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM
KESEHATAN DAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Kader Kesehatan dan
Pendidikan Tahun Anggaran 2021 Desa Pademawu Timur
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala
Desa ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung
jawab kepada Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa
(PPKD).

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Sub Bidang Kesehatan dan Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam
melaksanakan tugasnya dapat diberikan honor per kegiatan
sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pademawu Timur
pada tanggal 14 Januari 2021
KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR,

TTD

JUMA'ATI ELIS SUSANTI

Disalin sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA,

AKH. SA'ID



PEMERINTAH DESA PADEMAWU TIMUR
KECAMATAN PADEMAWU
KABUPATEN PAMEKASAN

Jalan Raya PADEMAWU TIMUR
PADEMAWU 69323

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR
NOMOR 188/ 3 /432.502.04/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) KADER
KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR,
Menimbang : Dsb;
Mengingat : Dsb;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN KADER BIDANG
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU : Menetapkan **Sdr. LUKMAN HAKIM umur 34 Tahun**, sebagai
Penanggung Jawab Mobil Pelayanan Kesehatan yang
merupakan bagian dari Tim Pelaksana Kegiatan dan Kader
Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Desa Pademawu
Timur.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Sub Bidang Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan
tugasnya dapat diberikan honor per kegiatan sesuai dengan
kemampuan keuangan desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pademawu Timur
pada tanggal 3 Januari 2022
KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR,

TTD

JUMA'ATI ELIS SUSANTI

Disalin sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA,

AKH SA'ID